



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 22/PP.06/7314/2021

TENTANG

PERUBAHAN NAMA-NAMA PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 15/PP.06-Kpt/7314/KPU-Kab/VIII/2021
TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2021
LINGKUP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 74/DB/XII/2021 tentang Perubahan Nama-nama Peserta Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan, tertanggal 8 Desember 2021, maka dipandang perlu di lakukan perubahan sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Perubahan Nama-Nama Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 15/PP.06-Kpt/7314/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021 Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik...

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56560), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan...

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 13/PP.06-Kpt/7314/KPU-Kab/VI/2021 tentang Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021 Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 15/PP.06-Kpt/7314/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021 Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 06/ORT.02-BA/7314/KPU.Kab/V/2021 tentang Hasil Rapat Pleno Rutin tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 25 Mei 2021.

2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Bulo Nomor : 74/DB/XII/2021 tentang Perubahan Nama-nama Peserta Kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Desa Bulo, tanggal 8 Desember 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN NAMA-NAMA PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 15/PP.06-Kpt/7314/KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2021 LINGKUP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.

KESATU...


- KESATU : Menetapkan Perubahan Nama-nama Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 15/PP.06-Kpt/7314/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Peserta Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021 Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu pada Desa BULO Kecamatan PANCA RIJANG sebanyak 7 orang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 9 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 22/PP.06/7314/2021 TENTANG PERUBAHAN NAMA-NAMA PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TERHADAP KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR : 15/PP.06-Kpt/7314/KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG PENETAPAN PESERTA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2021 LINGKUP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

**PERUBAHAN DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA DESA
PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN**

KELURAHAN/DESA : BULO
KECAMATAN : PANCA RIJANG
KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG

NO	NAMA	NAMA PENGGANTI	NIK	DOMISILI	PEKERJAAN	BASIS
1.	SUNARTI	DEWI	731405551184 0002	JL. PU. RANRENG, DESA BULO, KEC. PANCA RIJANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	PEREMPUAN
2.	NUR SAHRA THALIB	KARRAMAH	731405410185 0001	DESA BULO, KEC. PANCA RIJANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	PEREMPUAN
3.	NUR ALVIA	MARWAH	731405411286 0003	JL. POROS CIPO, KEL. BULO, KEC. PANCA RIJANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	PEREMPUAN
4.	MUSPIRA	SUWARNI	731405440194 0001	JL. POROS CIPO, DESA BULO, KEC. PANCA RIJANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	PEMILIH MUDA
5.	JABBAR	JUSMAN	731405100998 0001	KAMPUNG BARU BULO, DESA BULO, KEC. PANCA RIJANG	MAHASISWA	PEMILIH PEMULA
6.	MUH. ASIS HATANG	RINA	731405600580 0003	DSN KP. BARU, DESA BULO, KEC. PANCA RIJANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	PEMILIH MUDA
7.	RUSMI HATTA	AKBAR PALU	731405010793 0060	JL. POROS CIPOTAKARI, DESA BULO, KEC. PANCA RIJANG	WIRASWASTA	PEMILIH MUDA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
DIREKTORAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kepala Sub Bagian Hukum,
